



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Bukit Intan Kec. Girimaya Telepon (0717) 421466, 422535, Fax. (0717) 422375
PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 07 Januari 2019

Nomor 861.1/009/BKPSDMD/II/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Pengajuan Usul
: Penganugerahan Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya
Satya PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pangkalpinang
di -
Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010,
Tanggal 12 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda

Jasa dan Kehormatan dan Keputusan Kepala BAKN Nomor 02
tanggal 10 Juni 1995 serta Surat Sekretaris Militer Presiden Nomor :
1719/Sesmilpres/GT.02.00/11/2017 tanggal 29 November 2017 Perihal
Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan , maka
berdasarkan peraturan tersebut diatas dalam rangka memberikan penghargaan
bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah bekerja
dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh
pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus
paling singkat 10 (sepuluh) tahun, diminta perhatian saudara untuk mengajukan
nama-nama PNS di lingkungan satuan kerja yang telah memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun.

Adapun persyaratan pengusulan pengaugerahan Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya tersebut sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
diperuntukkan bagi PNS yang telah memiliki masa kerja kedinasan :
 - a. 10 tahun sejak pengangkatan pertama (SK CPNS), untuk mendapatkan
Satyalancana Karya Satya X tahun;
 - b. 20 tahun sejak pengangkatan pertama (SK CPNS), untuk mendapatkan
Satyalancana Karya Satya XX tahun;

- c. 30 tahun sejak pengangkatan pertama (SK CPNS), untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya XXX tahun.
2. Bekerja secara terus menerus, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau tidak sedang menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
3. Masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS.
4. Usulan mendapatkan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, pengajuannya secara hierarkis dan kolektif melalui organisasi perangkat daerah masing-masing dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Pertama;
 - b. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - c. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 - d. Fotocopy Legalisir Piagam Satyalancana Karya Satya bagi yang telah memiliki/diperoleh;
 - e. Fotocopy Legalisir Konversi NIP;
 - f. Fotocopy Legalisir SKP Terakhir ;
5. Berkas dan usulan yang tidak sesuai sebagaimana persyaratan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
6. Berkas usulan dimaksud agar disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang paling lama tanggal 8 Februari 2019.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIS DAERAH,



RADMIDA DAWAM, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401271993032001

**NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA
KARYA SATYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3	4

Catatan:

1. Usulan tanda kehormatan dikelompokan berurutan berdasarkan satyalancana karya satya yang tertinggi yaitu 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun.
2. Usulan disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.
3. Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan berbahasa indonesia yang benar.